



PUTUSAN
Nomor 155 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CERIA KARYA PRANAWA, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B Nomor 22-23, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Jakarta 10130, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ignatius Triaji Cahyadi, jabatan Direktur Utama

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Uray Rizal Effendi, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Firma Hukum DRWS & Associates, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, bertempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.23/MENLHK/SETJEN/KUM.6/4/2023, tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali I;

II. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rihel, S.Sos., Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/73/HUK/2023, tanggal 11 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas \pm 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT Ceria Karya Pranawa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas \pm 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT Ceria Karya Pranawa;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 215/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 7 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 83/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Mei 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 553 K/TUN/2022, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 553/K.TUN/2022, tanggal 6 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menanggukhan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewischde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi II tentang tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari seluruh materi Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 215/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 7 Februari 2022 tersebut;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan 14 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena berdasarkan audit terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah menelantarkan dan tidak melakukan aktivitas di lapangan dan karena areal areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pemohon Peninjauan Kembali tidak dikelola dengan baik maka dikurangi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat;
- Bahwa di sisi lain IUPHHK-HTI yang dikurangi untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak berubah menjadi areal bukan kawasan hutan dan dengan membebaskan kepada pemegang HTR untuk melakukan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman tanaman hutan, fungsi kawasan hutan tetap terjaga pelestariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CERIA KARYA PRANAWA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)